



PUTUSAN

NOMOR 189/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arinaldo Panggilan Ari ;
2. Tempat lahir : Lubuk Alung ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 April 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Korong Kampung Alai Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (security PT CPJF) ;

Terdakwa Arinaldo panggilan Ari ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/9/I/ 2021/ Resnarkoba, tanggal 14 Januari 2021, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 17 Januari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09-a/I/2021/Resnarkoba, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Penahanan Hakim Pengadilan NegeriPariaman sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 ;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum kepada Titik, SH.,MH., Doni Eka Putra, SH.,MH., Ferdian Pratama, SH., Advokat pada Perhimpunan Bantuan Hukum “ Carano Minang “ beralamat di Korong Kampung Tengah, Nagari Buayaan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Agustus 2021, Nomor 22/PSK/Pid/2021/PN Pmn ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 189/Pid.Sus/2021/PT.PDG tanggal 27 Agustus 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 Juli 2021 Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pmn serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 31 / Paria / Enz.2/04/2021, tanggal 22 April 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARINALDO Pgl ARI, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2021 bertempat di Korong Pasa Gaduang Nagari Sungai Abang Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ” tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa ARINALDO Pgl ARI berangkat kerumah Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP (dalam berkas terpisah), sesampai Terdakwa dirumah Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP ternyata Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP sedang duduk di depan rumah nya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP berupa “ SEP Bisa minta Tolong SEP , Balian Shabu untuk pakai Rp.100.000 (Seratus ribu Rupiah) “ di jawab SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP yakni “ Dak baa doh , ambo rencana ka mambali Pulo untuk pakai mah bang ka ANDI urang Tarandam “ dan setelah itu barulah Terdakwa berikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu) Rupiah kepada sdr SEPRIA RIZKI YUSRA PGI ISEP , selanjutnya barulah Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA

Halaman 2 dari 12 hal. Pidana No.189/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl ISEP langsung menghubungi Sdr ANDI (dalam pencarian) dengan handpone nya , yang mana Terdakwa dengan pembicaraan Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP dengan sdr ANDI tersebut yakni “ DA tolong Paket Rp100.000 2 (dua) buah DA “ kemudian dengan jarak sekira Kurang lebih Seperempat jam datang lah sdr Pgl ANDI mengantarkan Narkotika tersebut kemudian dengan gerakan cepat

Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP memberikan uang pembelian sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus Ribu) rupiah dan Sdr Pgl ANDI memberikan 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Shabu kepada sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP , selanjutnya Sdr Pgl ANDI langsung berangkat dari tempat kami , selanjutnya barulah sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP memberikan 1 (satu) Paket kecil yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa , setelah 1 (satu) paket kecil di duga Narkotika jenis Shabu Terdakwa terima dari Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP lalu Terdakwa pulang kerumah dan sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai dirumah selanjutnya Terdakwa Pergi kebelakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa buat alat hisap / Bong lasegar, selanjutnya Terdakwa pakai / gunakan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut namun pada saat itu memang Terdakwa sisakan dengan kata lain tidak Terdakwa pakai / gunakan semua nya , dan setelah Terdakwa menggunakan / memakai Narkotika jenis Shabu tersebut , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah , sedangkan sisa pakai Terdakwa tersebut Terdakwa letak kan / Terdakwa simpan di dalam saku baju Security bagian kanan depan , selanjutnya baju tersebut Terdakwa gantung kan di dalam kamar Terdakwa belakang Pintu, setelah baju tersebut Terdakwa gantungkan kemudian Terdakwa Langsung Pergi dinas jaga PT CPJF , dan sekira Pukul 02.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di penjagaan PT CPJF tersebut tiba – tiba datang beberapa orang Pihak kepolisian menemui dan mendatangi Terdakwa sambil berkata “ kamu yang bernama Pgl ARI “ dan Terdakwa jawab “ Iya Terdakwa bernama ARI “ kemudian Pihak Kepolisian tersebut bertanya kembali “ dimana barang Shabu nya “namun Terdakwa diam, selanjutnya barulah di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh beberapa orang warga , namun tidak ada di ketemuan di temukan apa – apa di badan Terdakwa , selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa memang ada sisa pakai Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang masih ada Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yakni di dalam saku / kantong baju dinas Security milik Terdakwa , kemudian barulah Terdakwa langsung di bawa oleh beberapa orang pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa serta di dampingi Oleh beberapa orang untuk menyaksikan / melihat akan di lakukan penggeledahan kerumah Terdakwa , sehingga di ketemuan di dalam saku / kantong baju dinas security milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai yang di duga Narkotika jenis shabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening Selanjutnya Pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa yakni dimana Terdakwa mendapat kan 1

Halaman 3 dari 12 hal. Pidana No.189/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sanya yang di duga narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan yakni dengan cara Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Pgl ANDI melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP . -, selanjutnya Terdakwa serta semua barang Bukti dibawa dan diamankan kepolres Padang Pariaman Untuk dilakukan Proses hukum yang berlaku;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 15/10489/2021 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat oleh Hendra Saputra NIK.P.83205 barang bukti an. Arinaldo Pgl Ari berupa : 1 paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klim warna bening dengan total berat bersih 0,02 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0060K tanggal 19 januari 2021 (Shabu) an. Arinaldo Pgl Ari, pada kesimpulannya menyatakan bahwa "Barang Bukti adalah Methamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARINALDO Pgl ARI, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2021 bertempat di Pos Penjagaan PT CPJF Farm 2 Padang yakni Korong Kampung Alai Nagari Salibutan Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa ARINALDO Pgl ARI sampai di rumah selanjutnya Terdakwa Pergi kebelakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa buat alat hisap / Bong lasegar, selanjutnya Terdakwa pakai / gunakan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut namun pada saat itu memang Terdakwa sisakan dengan kata lain tidak Terdakwa pakai / gunakan semua nya , dan setelah Terdakwa menggunakan / memakai Narkotika jenis Shabu tersebut , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah , sedangkan sisa pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut Terdakwa letak kan / Terdakwa simpan di dalam saku baju Security bagian kanan depan , selanjutnya baju tersebut Terdakwa gantung kan di dalam kamar Terdakwa belakang Pintu, setelah baju tersebut Terdakwa gantungkan kemudian

Terdakwa Langsung Pergi dinas jaga PT CPJF , dan sekira Pukul 02.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di penjagaan PT CPJF tersebut tiba – tiba datang beberapa orang Pihak kepolisian menemui dan mendatangi Terdakwa sambil berkata “ kamu yang bernama Pgl ARI “ dan Terdakwa jawab “ Iya Terdakwa bernama ARI “ kemudian Pihak Kepolisian tersebut bertanya kembali “ dimana barang Shabu nya “namun Terdakwa diam, selanjutnya barulah di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh beberapa orang warga , namun tidak ada di ketemuan di temukan apa – apa di badan Terdakwa , selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa memang ada sisa pakai Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang masih ada Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yakni di dalam saku / kantong baju dinas Security milik Terdakwa , kemudian barulah Terdakwa langsung di bawa oleh beberapa orang pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa serta di dampingi Oleh beberapa orang untuk menyaksikan / melihat akan di lakukan pengeledahan kerumah Terdakwa , sehingga di ketemuan di dalam saku / kantong baju dinas security milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai yang di duga Narkotika jenis shabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening Selanjutnya Pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa yakni dimana Terdakwa mendapat kan 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sanya yang di duga narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan yakni dengan cara Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada sdr Pgl ANDI melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP . -, selanjutnya Terdakwa serta semua barang Bukti dibawa dan diamankan kepolres Padang Pariaman Untuk dilakukan Proses hukum yang berlaku;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 15/10489/2021 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat oleh Hendra Saputra NIK.P.83205 barang bukti an. Arinaldo Pgl Ari berupa : 1 paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klim warna bening dengan total berat bersih 0,02 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0060K tanggal 19 januari 2021 (Shabu) an. Arinaldo Pgl Ari, pada kesimpulannya menyatakan bahwa “Barang Bukti adalah Methamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 12 hal. Pidana No.189/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARINALDO Pgl ARI, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2021 bertempat di rumah terdakwa di Korong Kampung Alai Nagari Salibutan Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " menyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa ARINALDO Pgl ARI sampai di rumah selanjutnya Terdakwa Pergi ke belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa buat alat hisap / Bong lasegar, selanjutnya Terdakwa pakai / gunakan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut namun pada saat itu memang Terdakwa sisakan dengan kata lain tidak Terdakwa pakai / gunakan semuanya , dan setelah Terdakwa menggunakan / memakai Narkotika jenis Shabu tersebut , selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah , sedangkan sisa pakai Terdakwa tersebut Terdakwa letak kan / Terdakwa simpan di dalam saku baju Security bagian kanan depan , selanjutnya baju tersebut Terdakwa gantung kan di dalam kamar Terdakwa belakang Pintu, setelah baju tersebut Terdakwa gantungkan kemudian Terdakwa Langsung Pergi dinas jaga PT CPJF , dan sekira Pukul 02.30 Wib saat Terdakwa sedang duduk di penjagaan PT CPJF tersebut tiba – tiba datang beberapa orang Pihak kepolisian menemui dan mendatangi Terdakwa sambil berkata " kamu yang bernama Pgl ARI " dan Terdakwa jawab " Iya Terdakwa bernama ARI " kemudian Pihak Kepolisian tersebut bertanya kembali " dimana barang Shabu nya " namun Terdakwa diam, selanjutnya barulah di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang di saksikan oleh beberapa orang warga, namun tidak ada di ketemuan di temukan apa – apa di badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa memang ada sisa pakai Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa yang masih ada Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yakni di dalam saku / kantong baju dinas Security milik Terdakwa, kemudian barulah Terdakwa langsung di bawa oleh beberapa orang pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa serta di dampingi Oleh beberapa orang untuk menyaksikan / melihat akan di lakukan penggeledahan kerumah Terdakwa, sehingga di ketemuan di dalam saku / kantong baju dinas security milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil sisa pakai yang di duga Narkotika jenis shabu dibungkus dengan Plastik Klip warna bening Selanjutnya

Halaman 6 dari 12 hal. Pidana No.189/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa yakni dimana Terdakwa mendapat kan 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sanya yang di duga narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan yakni dengan cara Terdakwa beli seharga Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada sdr Pgl ANDI melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr SEPRIA RIZKI YUSRA Pgl ISEP . -, selanjutnya Terdakwa serta semua barang Bukti dibawa dan diamankan kepolres Padang Pariaman Untuk dilakukan Proses hukum yang berlaku;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 15/10489/2021 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat oleh Hendra Saputra NIK.P.83205 barang bukti an. Arinaldo Pgl Ari berupa : 1 paket Kecil yang diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klim warna bening dengan total berat bersih 0,02 gram;

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 20.083.99.20.05.0060K tanggal 19 januari 2021 (Shabu) an. Arinaldo Pgl Ari, pada kesimpulannya menyatakan bahwa "Barang Bukti adalah Methamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. SKHP/32/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 14 Januari 2021 ditandatangani oleh dr. AYU NOVITA FAJRI Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang yang menerangkan bahwa terdakwa ARINALSO Pgl ARI positif Methamphetamine dan AMP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 10 Juni 2021 No.Reg.Perk: PDM-31/PARIA/Enz.2/04/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Arinaldo Pgl Ari terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Subsidaire yaitu pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arinaldo Pgl Ari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - b. 1 (satu) buah baju dinas security warna biru dongker;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 29 Juli 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arinaldo Panggilan Ari sebagaimana identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Arinaldo Panggilan Ari dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa Arinaldo Panggilan Ari sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwan lebih subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arinaldo Panggilan Ari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7.1. 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - 7.2. 1 (satu) helai baju Dinas Security Warna Biru Dongker ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 78/Akta Pid.Sus/2021/PN Pmn permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada terdakwa tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa/penasihat hukum terdakwa telah mengajukan kontra Memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 24 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2021 yang masing-masingnya diberitahukan oleh Syahril, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arinaldo Pgl Ari terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arinaldo Pgl Ari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Paket Kecil Diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening ;
 - b. 1 (satu) buah baju Dinas Security warna biru dongker ;dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memorie Bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- Menyatakan Menolak Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Banding Terbanding / Penasihat Hukumnya ;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 78/Pid.Sus/2021/PN Pmn tanggal 29 Juli 2021 ;
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 Juli 2021 Nomor 78/Pid Sus/2021/PN Pmn yang dimintakan Banding tersebut, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum telah benar dan tepat menurut Hukum, oleh karena itu segala pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa, karena disamping yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukumnya khususnya tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang termasuk juga kepada hal-hal yang memberatkan adalah bahwa Terdakwa tidak terdapat pemeriksaan Assesmen dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan tentang kondisi keadaan Terdakwa layak atau tidak dikenakan pidana ringan dan yang dirasakan Adil adalah sebagaimana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 Juli 2021 Nomor 78/Pid Sus/2021/PN Pmn tersebut haruslah diperbaiki, sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang selengkapnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan dan demi terlaksana putusan ini dengan baik, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan.;

Halaman 10 dari 12 hal. Pidana No.189/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Pmn, tanggal 29 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arinaldo Panggilan Ari sebagaimana identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Arinaldo Panggilan Ari dari dakwaan Primair dan Subsidair ;
3. Menyatakan Terdakwa Arinaldo Panggilan Ari sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arinaldo Panggilan Ari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7.1 . 1 (Satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening ;
Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - 7.2. 1 (satu) helai baju Dinas Security Warna Biru Dongker ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 12 hal, Pidana No.189/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua Tingkat Peradilan dan untuk Tingkat Banding sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami Cepi Iskandar, S.H.M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis Inrawaldi, S.H., M.H., dan Mirdin Alamsyah, S.H.,M..H, masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 29 September 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Karlini. S.H., Panitera Pengganti ,tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H.,M.H.

Cepi Iskandar, S.H.M.H.

Mirdin Alamsyah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Karlini, S.H.